

PERENCANAAN DAN URGENSI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI DESA KEDUNG PLOSO, MOJOANYAR, KABUPATEN MOJOKERTO, JAWA TIMUR

Mokhamad Deni Setia Budi

d.sketch.art@gmail.com

Universitas Mpu Tantular Cipinang

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam sistem penataan ruang yang berperan menjaga keseimbangan ekologis sekaligus menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Namun, perencanaan RTH di wilayah perdesaan masih sering terabaikan dan belum menjadi prioritas utama pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengembangan RTH di Desa Kedung Ploso, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dengan meninjau kondisi eksisting, kebutuhan masyarakat, serta kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi, kajian regulasi, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan RTH di Desa Kedung Ploso berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan terbatasnya ruang interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan RTH desa yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan ruang publik hijau di wilayah perdesaan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Perencanaan Desa, Ruang Publik, Keberlanjutan.

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) is a crucial element in spatial planning systems that supports ecological balance while providing public space for community activities. However, GOS planning in rural areas often receives limited attention and is not prioritized in development agendas. This study aims to analyze the urgency of developing Green Open Space in Kedung Ploso Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency, by examining existing conditions, community needs, and the regulatory framework. This research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods through document review, regulatory analysis, and thematic analysis. The findings indicate that the limited availability of GOS in Kedung Ploso Village negatively affects environmental quality and restricts social interaction spaces. Therefore, structured, participatory, and sustainable rural GOS planning is required by integrating ecological, social, and economic functions. This study is expected to contribute to rural green public space planning policies.

Keywords: *Green Open Space, Rural Planning, Public Space, Sustainability*

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam sistem penataan ruang yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menyediakan ruang publik bagi aktivitas sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan wilayah, keberadaan RTH berkontribusi signifikan terhadap pengendalian iklim mikro, peningkatan kualitas udara, serta penyediaan ruang rekreasi yang inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat (Rahma & Supriyanti, 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan RTH di berbagai wilayah masih menghadapi beragam keterbatasan, terutama dari aspek perencanaan, pengelolaan, dan partisipasi masyarakat, khususnya di kawasan non-perkotaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan RTH hingga saat ini belum mencapai standar ideal yang ditetapkan pemerintah, bahkan di kota-kota besar

sekalipun. Tambunan dan Soni (2025) mengungkapkan bahwa rendahnya ketersediaan RTH tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lahan, tetapi juga oleh lemahnya implementasi kebijakan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan RTH bersifat struktural dan memerlukan pendekatan perencanaan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam konteks perdesaan, persoalan RTH cenderung menjadi lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar teknis yang secara spesifik mengatur penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah desa, sehingga perencanaan RTH sering kali tidak menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Desa Kedung Ploso, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu wilayah perdesaan yang mengalami dinamika pembangunan permukiman dan peningkatan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak diimbangi dengan penyediaan RTH yang memadai dan terencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menekankan urgensi perencanaan RTH desa sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah. Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian RTH dalam konteks perdesaan, khususnya Desa Kedung Ploso, yang hingga saat ini masih relatif minim dibahas dalam literatur penataan ruang di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai RTH lebih menitikberatkan pada kawasan perkotaan, baik dari aspek kuantitas, fungsi ekologis, maupun kebijakan penyediaannya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan kontekstual perdesaan dengan mengadaptasi prinsip-prinsip penyediaan RTH perkotaan ke dalam konteks desa, serta mempertimbangkan karakter sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Selain itu, RTH dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai ruang hijau pasif, melainkan sebagai ruang publik multifungsi yang mampu mendukung interaksi sosial, aktivitas rekreasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, suatu aspek yang masih jarang menjadi fokus dalam kajian RTH perdesaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik mengenai perencanaan RTH berbasis desa, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ruang publik hijau yang berkelanjutan dan kontekstual.

Tinjauan Teoretis dan Regulasi RTH (Rekonstruksi)

Secara konseptual, RTH dipahami sebagai ruang terbuka yang didominasi oleh vegetasi dan memiliki fungsi ekologis, sosial, serta estetika. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa RTH tidak hanya berperan sebagai elemen lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman (Setiawan et al., 2025). Keberadaan RTH yang terdistribusi secara merata terbukti mampu menurunkan suhu permukaan dan mengurangi dampak urban heat island, bahkan pada kawasan dengan kepadatan aktivitas yang tinggi.

Dari perspektif kebijakan, implementasi RTH sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Mulawarman dan Andreastuti (2025) menekankan bahwa kegagalan penyediaan RTH sering kali disebabkan oleh lemahnya manajemen strategis dan kurangnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan RTH tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada mekanisme implementasi di tingkat lokal.

Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan RTH semakin dianggap penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan aktor non-pemerintah (N. A. T. et al., 2025). Pendekatan ini relevan untuk diadaptasi dalam konteks desa, di mana keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan ruang publik hijau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami kondisi eksisting serta urgensi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Kedung Plosو secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena spasial, sosial, dan regulatif secara mendalam, khususnya dalam konteks perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang khas.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual terkait ketersediaan RTH, pola pemanfaatan ruang, serta kebutuhan masyarakat desa terhadap ruang publik hijau. Sementara itu, metode analitis diterapkan untuk menafsirkan data tersebut dalam kerangka teori penataan ruang dan regulasi RTH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kondisi eksisting, Desa Kedung Plosо memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau publik yang dirancang secara khusus untuk mendukung fungsi ekologis dan sosial. Ruang terbuka yang tersedia sebagian besar bersifat residual dan belum memenuhi kriteria RTH yang layak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahma dan Supriyanti (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan RTH publik sering kali terjadi akibat tidak terintegrasinya perencanaan ruang hijau dalam kebijakan pembangunan wilayah.

Kebutuhan RTH di Desa Kedung Plosо tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek distribusi spasial dan aksesibilitas. Situmorang et al. (2024) menegaskan bahwa perencanaan RTH yang berbasis proyeksi penduduk dan analisis spasial mampu menghasilkan distribusi ruang hijau yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyediaan RTH desa harus diarahkan pada lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Urgensi pengembangan RTH di Desa Kedung Plosо semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Tanpa perencanaan yang matang, tekanan terhadap lahan berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau dan menurunkan kualitas lingkungan. Studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi target RTH publik disebabkan oleh lemahnya strategi pemenuhan dan kurangnya integrasi antara perencanaan ruang dan kebijakan sektoral (Hidayah et al., 2025).

Dalam konteks desa, RTH seharusnya dirancang sebagai ruang multifungsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekologis, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengalaman pengelolaan RTH di Palangka Raya menunjukkan bahwa integrasi fungsi sosial dan ekonomi dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan ruang hijau sekaligus mendorong keberlanjutan pengelolaannya (Mulawarman & Andreastuti, 2025). Dengan demikian, RTH desa dapat berfungsi sebagai ruang publik yang hidup dan produktif.

KESIMPULAN

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Desa Kedung Plosor merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Keterbatasan RTH berdampak pada kualitas lingkungan dan membatasi ruang interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan RTH desa harus dilakukan secara terstruktur, berbasis data, dan partisipatif dengan mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pengembangan RTH. Dengan perencanaan yang tepat, RTH dapat menjadi aset strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kedung Plosor serta menjadi model perencanaan ruang publik hijau di wilayah perdesaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, E., & Sujarto, D. (2005). Kota berkelanjutan. Bandung: Alumni.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public space. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayah, R., Sativa, S., & Sumarjo, H. (2025). Strategi pemenuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/inersia.v21i1.40765>
- Mulawarman, B. N., & Andrestuti, D. (2025). Green open space for public spaces in Palangka Raya: Policy implementation and strategic management challenges. *Serunai: Journal of Urban and Regional Studies*, 4(1), 15–27.
- N. A. T., Aslinda, A., & Herman, H. (2025). Collaborative governance in green open space management in Makassar City. *International Journal of Public Policy and Bureaucracy*, 2(1), 45–58.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Rahma, P. D., & Supriyanti, D. (2025). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan pusat Kota Kepanjen. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(2), 87–98.
- Setiawan, M. A., Judiantono, T., & Saraswati, S. (2025). Determining the location of public green open space: A case study of Soreang urban area. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 36(1), 23–34.
- Situmorang, Y. R. N., Purwoko, A., & Nasution, Z. (2024). Assessment and planning green open spaces for sustainable urban development: Case study in Kisaran Timur City, Asahan Regency, Indonesia. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 20(3), 45–58. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2024/v20i324>
- Tambunan, A. A., & Soni, A. (2025). Availability of green open space in Medan City. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(1), 101–110.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.